



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Rio Anggara Saputra Bin Achmad
	Suriadi
Tempat Lahir	: Jongkang
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 27 November 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Suaka AP Mangkunegara RT 001 Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum “LA ODE ALI IMRAN, SH & REKAN, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LAW OFFICE ;A ODE ALI IMRANG, SH.MH & REKAN alamat Jalan beringin 5 Gang Jambu RT 40 No. 33 B Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2023 No.428/SK/2023/PN.Tgr

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX. tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX. tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-109/TNGGA/10/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RIO ANGGARA SAPUTRA Bin ACHMAD SURIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**" melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merk poco warna biru elektrik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor XXXX. halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-109/TNGGA/10/2023, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa RIO ANGGARA SAPUTRA Bin ACHMAD SURIADI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dan korban KORBAN yang merupakan pasangan Suami-Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/06/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sedang sarapan di rumah yang berada di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT. 001, Desa Jongkang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa memberitahu korban KORBAN akan ikut lomba bulutangkis dalam rangka ulang tahun Desa Jongkang dan memperingati 17 Agustus yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian korban KORBAN merasa keberatan dan tidak setuju karena masalah finansial yaitu kekurangan uang karena baru mempunyai bayi, 2 sehingga terdakwa bertengkar dengan korban KORBAN. Lalu korban KORBAN masuk ke dalam kamar untuk menghindari perdebatan. Tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban KORBAN didalam kamar dan kembali bertengkar. Akibat pertengkaran tersebut, terdakwa yang merasa emosi langsung memukul kening korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul lagi mengenai lengan kanan korban KORBAN. Dan terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul mata sebelah kanan korban KORBAN sehingga korban KORBAN terpental di atas tempat tidur dengan posisi masih menggendong anak terdakwa dan korban KORBAN yang masih berusia 3 (tiga) bulan. Setelah itu terdakwa masih lanjut bertengkar

Putusan Nomor XXXX. halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban KORBAN dan terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi III yang merupakan mertua terdakwa yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan korban KORBAN kepada orang tuanya namun tidak dengan anak terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi SITI HAPIDAH. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil visum et repertum RSUD AM Parikesit Nomor : 445/06/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 14 Agustus 2023, menerangkan hasil pemeriksaan korban KORBAN dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah dua sentimeter dari garis tengah wajah dan lengan tangan kanan atas bagian depan delapan sentimeter dari puncak bahu kanan. Ditemukan lecet pada kelopak mata sisi kanan bagian atas dan lengan tangan kanan bawah bagian depan delapan sentimeter dari lipatan tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (Lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KORBAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KORBAN.
- Bahwa saksi merupakan isteri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/13/VIII/2022 terdakwa merupakan suami sah dari saksi KORBAN sejak tanggal 10 Agustus 2022.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dan saksi KORBAN sedang sarapan di rumah yang berada di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT. 001, Desa Jongkang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa memberi tahu

Putusan Nomor XXXX. halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KORBAN akan ikut lomba bulu tangkis dalam rangka ulang tahun Desa Jongkang dan memperingati 17 Agustus yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian saksi KORBAN merasa keberatan dan tidak setuju karena masalah finansial, sehingga terdakwa bertengkar dengan saksi KORBAN. Lalu saksi KORBAN masuk ke dalam kamar untuk menghindari perdebatan. Tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi KORBAN masuk kedalam kamar dan kembali bertengkar. Kemudian sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa langsung memukul kening saksi KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul lagi mengenai lengan kanan saksi KORBAN. Dan terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju mata sebelah kanan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terpental di atas tempat tidur dengan posisi masih menggendong anak terdakwa dan saksi KORBAN yang masih berusia 3 (tiga) bulan. Setelah itu terdakwa masih lanjut bertengkar dengan saksi KORBAN dan terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi III yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan saksi KORBAN kepada orang tuanya namun tidak dengan anak terdakwa.

- Bahwa terdakwa memukul saksi KORBAN menggunakan tangan kosong.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi KORBAN sempat menunggu itikad baik terdakwa untuk datang dan minta maaf tapi tidak ada datang.
- Bahwa keluarga terdakwa memang pernah datang, namun setelah saksi KORBAN melaporkan terdakwa ke kantor polisi. Meminta maaf hanya karena supaya saksi KORBAN mencabut laporan polisi. Bahkan adik terdakwa mengancam saksi KORBAN karena masalah ini. Sedangkan terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi KORBAN dan keluarga, sehingga saksi KORBAN meminta proses hukum tetap berjalan.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : tidak keberatan

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan ayah mertua dari terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan Nomor XXXX. halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi III ada menerima Chat WA dari terdakwa yang isinya akan menyerahkan istrinya (saksi KORBAN) kepada kami (orang tuanya). Setelah menerima chat WA tersebut karena penasaran Saksi III langsung menelpon terdakwa dua kali tetapi tidak diangkat, dan yang ketiga kalinya menelpon baru diangkat. Ketika diangkat Saksi III melakukan speaker sehingga Saksi II (Alm) bisa ikut mendengar isi pembicaraan ditelpon. Lalu kami kaget mendengar ditelepon ada suara gaduh pertengkaran antara terdakwa dengan saksi KORBAN. Yang mana terdakwa mengucapkan kata-kata kasar sebelum akhirnya panggilan telepon terputus. Selanjutnya saksi KORBAN mengirim gambar foto kepada Saksi III, gambar foto tersebut berupa wajah dan lengan dari saksi KORBAN yang lebam dan memar, kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan terdakwa saat terjadi pertengkaran seperti yang terdengar di telepon. Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita Saksi III menelpon besan (ibu terdakwa) dan menyampaikan kalau ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi KORBAN, kemudian ibu terdakwa meminta kami untuk datang kerumah terdakwa. Sekitar jam 13.00 wita Saksi II (Alm) bersama Saksi III pergi menuju rumah terdakwa, ditengah perjalanan Saksi III Chat WA kepada terdakwa dan menyampaikan kalau kami mau kesana, kemudian terdakwa menjawab dengan kalimat "tidak saksi ijin kan siapapun yang keluar atau masuk kerumah saksi tanpa seijin saksi" setelah itu kami tetap menuju lokasi. Setelah kami sampai didepan rumah terdakwa, kami melihat saksi KORBAN langsung keluar dan memeluk ibunya sambil menangis dengan kondisi wajah terdapat luka lebam dan memar, kemudian saksi KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu luka yang diderita saat ini dikarenakan dia telah dipukuli dan tendang oleh terdakwa. Setelah itu Saksi II (Alm) sampaikan akan membawa saksi KORBAN dan cucunya untuk sementara sampai suasanaanya tenang. Tapi setelah berlalu 2 hari ternyata sama sekali tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menghubungi kami atau untuk minta maaf, sehingga berujung pada laporan kekerasan yang dilakukan terdakwa ke Kantor Polres Kukar.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : tidak keberatan

3. Saksi III, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Putusan Nomor XXXX. halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan ibu mertua dari terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 wita Saksi III ada menerima Chat WA dari terdakwa yang isinya akan menyerahkan istrinya (saksi KORBAN) kepada kami (orang tuanya). Setelah menerima chat WA tersebut karena penasaran Saksi III langsung menelpon terdakwa dua kali tetapi tidak diangkat, dan yang ketiga kalinya menelpon baru diangkat. Ketika diangkat Saksi III melakukan speaker sehingga Saksi II (Alm) bisa ikut mendengar isi pembicaraan ditelpon. Lalu kami kaget mendengar ditelepon ada suara gaduh pertengkaran antara terdakwa dengan saksi KORBAN. Yang mana terdakwa mengucapkan kata-kata kasar sebelum akhirnya panggilan telepon terputus. Selanjutnya saksi KORBAN mengirim gambar foto kepada Saksi III, gambar foto tersebut berupa wajah dan lengan dari saksi KORBAN yang lebam dan memar, kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan terdakwa saat terjadi pertengkaran seperti yang terdengar di telepon. Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita Saksi III menelpon besan (ibu terdakwa) dan menyampaikan kalau ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi KORBAN, kemudian ibu terdakwa meminta kami untuk datang kerumah terdakwa. Sekitar jam 13.00 wita Saksi II (Alm) bersama Saksi III pergi menuju rumah terdakwa, ditengah perjalanan Saksi III Chat WA kepada terdakwa dan menyampaikan kalau kami mau kesana, kemudian terdakwa menjawab dengan kalimat "tidak saksi ijinan siapapun yang keluar atau masuk kerumah saksi tanpa seijin saksi" setelah itu kami tetap menuju lokasi. Setelah kami sampai didepan rumah terdakwa, kami melihat saksi KORBAN langsung keluar dan memeluk ibunya sambil menangis dengan kondisi wajah terdapat luka lebam dan memar, kemudian saksi KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu luka yang diderita saat ini dikarenakan dia telah dipukuli dan tendang oleh terdakwa. Setelah itu Saksi II (Alm) sampaikan akan membawa saksi KORBAN dan cucunya untuk sementara sampai suasanaanya tenang. Tapi setelah berlalu 2 hari ternyata sama sekali tidak

Putusan Nomor XXXX. halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada itikad baik dari terdakwa untuk menghubungi kami atau untuk minta maaf, sehingga berujung pada laporan kekerasan yang dilakukan terdakwa ke Kantor Polres Kukar.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : tidak keberatan

4. Saksi IV, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan paman dari terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kejadiannya hanya tau dari cerita pihak keluarga, kemudian saksi dimintai tolong oleh pihak keluarga sebagai perwakilan pihak keluarga terdakwa untuk datang dan meminta maaf kepada pihak saksi KORBAN dan keluarga.
- Bahwa pihak keluarga saksi KORBAN pada pokoknya menyampaikan telah memaafkan terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi menyesalkan masalah ini sampai harus di laporkan ke kepolisian.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : tidak keberatan

5. Saksi V memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan KDRT adalah terdakwa. Sedangkan yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri dan tidak tau mengenai kejadian tersebut, namun saksi di hubungi Ibu dari saksi KORBAN bahwa "Anak disebelah si RIO mukul anak saksi kelahian" kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa namun setelah disana

Putusan Nomor XXXX. halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi KORBAN berada dikamar dan pintu kamarnya ditutup oleh terdakwa dan saksi katakan kepada mereka dari luar kamar "rumah tangga itu memang begitu nak banyak cobannya beingat ada kanak" kemudian saksi kembali pulang dan kemudian Saksi III sms kepada saksi yang mengatakan "saksi mau kesana rio jangan dikasih jalan dulu" terus saksi jawab "sudah terlambat karena rio baru saja keluar jalan" kemudian saksi suruh Saksi III datang kerumah terdakwa dan sama-sama kita kesana.

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi KORBAN dan keluarga, namun pada pokoknya pihak keluarga saksi KORBAN menyampaikan telah memaafkan terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi menyesalkan masalah ini sampai harus di laporkan ke kepolisian.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa yakni kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dan saksi KORBAN sedang sarapan di rumah yang berada di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT. 001, Desa Jongkang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa memberi tahu saksi KORBAN akan ikut lomba bulu tangkis dalam rangka ulang tahun Desa Jongkang dan memperingati 17 Agustus yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian saksi KORBAN merasa keberatan dan tidak setuju karena masalah finansial, sehingga terdakwa bertengkar dengan saksi KORBAN. Lalu saksi KORBAN masuk ke dalam kamar untuk menghindari perdebatan. Tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi KORBAN masuk kedalam kamar dan kembali bertengkar. Kemudian sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa langsung memukul kening saksi KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul lagi mengenai lengan kanan saksi KORBAN. Dan terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju mata

Putusan Nomor XXXX. halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terpentak di atas tempat tidur dengan posisi masih menggendong anak terdakwa dan saksi KORBAN yang masih berusia 3 (tiga) bulan. Setelah itu terdakwa masih lanjut bertengkar dengan saksi KORBAN dan terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi III yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan saksi KORBAN kepada orang tuanya namun tidak dengan anak terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi SITI HAPIDAH.

- Bahwa terdakwa memukul saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kosong karena emosi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih ingin rujuk dengan saksi KORBAN yang merupakan isteri sah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk poco warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dan saksi KORBAN sedang sarapan di rumah yang berada di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT. 001, Desa Jongkang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa memberi tahu saksi KORBAN akan ikut lomba bulu tangkis dalam rangka ulang tahun Desa Jongkang dan memperingati 17 Agustus yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian saksi KORBAN merasa keberatan dan tidak setuju karena masalah finansial, sehingga terdakwa bertengkar dengan saksi KORBAN. Lalu saksi KORBAN masuk ke dalam kamar untuk menghindari perdebatan. Tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi KORBAN masuk kedalam kamar dan kembali bertengkar. Kemudian sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa langsung memukul kening saksi KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul lagi mengenai lengan kanan saksi KORBAN. Dan terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju mata sebelah kanan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terpentak di atas

Putusan Nomor XXXX. halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dengan posisi masih menggendong anak terdakwa dan saksi KORBAN yang masih berusia 3 (tiga) bulan. Setelah itu terdakwa masih lanjut bertengkar dengan saksi KORBAN dan terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi III yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan saksi KORBAN kepada orang tuanya namun tidak dengan anak terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi SITI HAPIDAH.

- Bahwa terdakwa memukul saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kosong karena emosi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa/setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan analisis yuridis:

1) Unsur Barang Siapa/Setiap Orang

Menimbang, bahwa **terdakwa RIO ANGGARA SAPUTRA Bin ACHMAD SURIADI** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Putusan Nomor XXXX. halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain yakni surat termasuk dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kekerasan dalam rumah tangga yakni pemukulan terhadap saksi KORBAN yang merupakan isteri dari terdakwa yakni kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT001, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa dan saksi KORBAN sedang sarapan di rumah yang berada di Jalan Suaka AP. Mangkunegara RT. 001, Desa Jongkang, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa memberi tahu saksi KORBAN akan ikut lomba bulu tangkis dalam rangka ulang tahun Desa Jongkang dan memperingati 17 Agustus yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023. Kemudian saksi KORBAN merasa keberatan dan tidak setuju karena masalah finansial, sehingga terdakwa bertengkar dengan saksi KORBAN. Lalu saksi KORBAN masuk ke dalam kamar untuk menghindari perdebatan. Tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi KORBAN masuk kedalam kamar dan kembali bertengkar. Kemudian sekitar pukul 12.15 Wita terdakwa langsung memukul kening

Putusan Nomor XXXX. halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul lagi mengenai lengan kanan saksi KORBAN. Dan terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju mata sebelah kanan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terpental di atas tempat tidur dengan posisi masih menggendong anak terdakwa dan saksi KORBAN yang masih berusia 3 (tiga) bulan. Setelah itu terdakwa masih lanjut bertengkar dengan saksi KORBAN dan terdakwa mengirim pesan chat kepada Saksi III yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan saksi KORBAN kepada orang tuanya namun tidak dengan anak terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi SITI HAPIDAH.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KORBAN dilakukan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD AM Parikesit Nomor : 445/06/VIII/RSUD-AMP/2023 tanggal 14 Agustus 2023, menerangkan hasil pemeriksaan saksi KORBAN dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah dua sentimeter dari garis tengah wajah dan lengan tangan kanan atas bagian depan delapan sentimeter dari puncak bahu kanan. Ditemukan lecet pada kelopak mata sisi kanan bagian atas dan lengan tangan kanan bawah bagian depan delapan sentimeter dari lipat tangan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul.
- Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/13/VIII/2022 terdakwa merupakan suami sah dari saksi KORBAN sejak tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan

Putusan Nomor XXXX. halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban memar dan lebam
- Terdakwa belum berdamai dengan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih berharap rujuk dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan rumah tahanan negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA SAPUTRA Bin ACHMAD SURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor XXXX. halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merk poco warna biru elektrik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Kamis tanggal : 21 Desember 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH dan ARYA RAGATNATA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH dan MAULANA ABDILLAH, SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ERLITA RATNA SHATYADEWI, SH.Mkn., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, SH

Putusan Nomor XXXX. halaman 15 dari 15 halaman